

**Analisis Komprehensif Insiden Korupsi di Indonesia: Dampak pada  
Sektor Pendidikan dan Solusi Penanganannya**

Suci Frisnoiry<sup>1</sup>, Elva Waniza<sup>2</sup>, Juliana Maretty Citra Manullang<sup>3</sup>, Putri Andini<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Negeri Medan

sucifrisnoiry@unimed.ac.id<sup>1</sup>, elvawaniza04@gmail.com<sup>2</sup>,  
citramanullang61@gmail.com<sup>3</sup>, putriputriglobal@gmail.com<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

*Corruption is a classic problem faced by the Indonesian people. This research aims to determine the condition of corruption in Indonesia and how to reduce corrupt actions based on analyses done by other research. This research uses a literature review approach (library research). The data collection technique used in this research is documentation, collecting data from news websites. Corruption has a very detrimental negative impact on the economy and development of a country. Efforts to eradicate corruption must be done systematically and continuously to achieve optimal results for economic development and the welfare of society.*

**Keywords:** corruption, Indonesia, analysis

**ABSTRAK**

Korupsi merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi korupsi di Indonesia serta mengetahui cara mengurangi tindakan korupsi dari analisis-analisis yang sudah dilakukan oleh penelitian lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari *website* berita. Korupsi memiliki dampak negatif yang sangat merugikan bagi perekonomian dan pembangunan suatu negara. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci:** korupsi; Indonesia; analisis

**PENDAHULUAN**

Korupsi berasal dari bahasa latin *Corrupere* atau *Corruptus* yang secara harafiah berarti penyimpangan dari kesucian. Tindakan korupsi dianggap amoralitas, kejahatan, kerugian, dan perbuatan salah. Oleh karena itu, korupsi mempunyai konotasi tindakan ofensif, pencemaran nama baik, dan hal-hal buruk lainnya. Permasalahan korupsi di Indonesia telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dan juga perkembangannya semakin meningkat. Indonesia menduduki peringkat negara paling korup di Asia selama beberapa tahun berturut-turut. Meskipun tingkat pemberantasannya semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa masalah ini dapat segera diatasi. (Dian, E.P. 2019)

Perilaku korupsi dapat menghancurkan masyarakat baik secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan dan semangat para politisi rendah. Ironisnya, reformasi yang seolah

menjadi angin segar untuk membersihkan politik Indonesia justru terus menumbuhkan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat para pelaku korupsi semakin menggila. (Endro, T.S. 2019)

Korupsi merupakan budaya yang sudah mengakar kuat di seluruh lapisan masyarakat dan sulit diberantas. Namun pemberantasannya masih dilakukan secara bertahap. Kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali, paling tidak dikurangi. Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien memerlukan dukungan tata kelola yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset yang muncul dari tindak pidana korupsi. Selama ini pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah mengalami lima kali perubahan. Akan tetapi peraturan perundang-undangan tersebut masih belum memadai. Khususnya belum adanya kerja sama internasional terkait pengembalian hasil daritindak pidana korupsi. (Azyumardi, A. 2012).

Penegakan hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia pada awalnya bersifat umum, namun menjadi istilah hukum sejak berlakunya Peraturan Militer NO.PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi. Pembukaan peraturan tersebut menyebutkan kurang lancarnya upaya penghapusan praktik-praktik yang berdampak negatif terhadap keuangan negara dan perekonomian nasional serta dianggap korup oleh masyarakat, sehingga perlu ditetapkan peraturan segera. Prosedur kerja untuk mengatasi hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi dan penyebab lainnya. (Achmad, K. 2021).

Korupsi merupakan subjek hukum yang tergolong tindak pidana ekstrakriminal dalam konteks Indonesia dan saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-undang, Nomor 31/1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana dan Korupsi dirancang untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan melihat perkembangan guna menghapuskan segala bentuk kegiatan pidana dan korupsi yang sangat merugikan negara. Diharapkan demikian untuk lebih efektif mencegah dan menghilangkan keuangan, perekonomian nasional pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. (Achmad, K. 2021).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*literature review*). Kajian literatur merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu, yang relevan dengan topik yang diteliti. Tujuan dari kajian literatur adalah untuk memperoleh landasan teoritis dan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang dikaji, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) penelitian yang ada. Melalui kajian literatur, peneliti dapat mempelajari konsep, teori, dan

temuan-temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, sehingga dapat membantu dalam merumuskan kerangka konseptual dan metodologi yang tepat untuk penelitian ini.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, makalah, artikel, catatan, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari studi dokumentasi adalah untuk memperoleh informasi dan data yang mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat mengidentifikasi konsep-konsep, teori-teori, dan temuan-temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dapat membantu dalam membangun kerangka konseptual dan memperkuat landasan teoritis penelitian.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fenomena korupsi merupakan suatu permasalahan yang telah ada sejak zaman kuno, bahkan dapat ditelusuri hingga peradaban Mesir Kuno. Praktik korupsi pada masa itu sangat erat kaitannya dengan budaya penyembahan berhala yang populer di kalangan masyarakat pada era tersebut. Fenomena ini dapat dikaji lebih mendalam melalui pendekatan ekonomi, khususnya prinsip permintaan dan penawaran (*supply and demand*).

UU tentang TPK diinginkan dapat mencukupi kebutuhan hukum masyarakat dan memperoyeksikan pembangunan agar lebih efektif dalam mencegah dan memberantas segala TPK yang membuat rugi perekonomian nasional atau khususnya ekonomi nasional masyarakat. Ada kejahatan tersendiri yang disebut korupsi. Pengertian yang mendasari tindak pidana korupsi berbeda dengan pengertian hukum pidana pada umumnya. Misalnya, aktivitas korupsi yang bertujuan untuk merampas aset publik sering kali mencakup pelanggaran hukum acara dan materi yang dibatasi.

Korupsi dapat dipandang sebagai suatu jasa yang diperjualbelikan antara pihak pembeli dan penjual. Namun, Korupsi berbeda dari jenis transaksi komersial lainnya karena berdampak negatif terhadap orang lain. Dengan kata lain, fondasi korupsi bertumpu pada eksternalitas negatif, atau fakta bahwa korban korupsi harus menanggung sebagian beban finansial. Dalam globalisasi modern, integrasi regional dan internasional semakin cepat. Dalam lingkungan yang semakin kompleks, korupsi menyebabkan banyak masalah di semua negara dan mengancam perpecahan dan perpecahan masyarakat. Jadi saat ini, besar atau kecil, kaya atau miskin, kuat atau lemah, kita tidak bisa mengatakan bahwa negara ini benar-benar bebas dari korupsi.

Masyarakat umum mengetahui bahwa korupsi ialah suatu kejahatan yang membuat rugi perekonomian negara. Realitas yang lebih luas adalah bahwa korupsi ialah kelakuan yang keji, busuk, buruk, jelek, tidak jujur dan mempunyai konotasi negatif lainnya, bahkan merupakan kejahatan biasa. Pada kesepakatan bersama Wakil Jaksa TPK, Kepala Bareskrim Polri, dan Rektor KPK tanggal 29 Maret 2012

mengenai Pemetaan 10 Daerah Korupsi Tahun 2012, terdapat 10. (10) Penetapan daerah korup, yaitu:

- a. Keuangan dan perbankan;
- b. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- c. Minyak dan gas;
- d. Perpajakan;
- e. Kepabeuan dan cukai;
- f. BUMN dan BUMD;
- g. Aset negara dan daerah;
- h. Pemakaian APBN, APBD, dan APBNP ataupun APBDP;
- i. Layanan Umum;
- j. Pertambangan.

Menurut Gillespie dan Okruhlik (dalam Kurniawan) Setidaknya ada empat strategi yang bisa diterapkan untuk memberantas korupsi, yaitu:

1. Strategi berbasis komunitas; strategi berbasis komunitas menekankan tiga isu utama, yaitu standar etika, pendidikan, dan kesadaran masyarakat.
2. Strategi hukum; Pembentukan undang-undang anti-korupsi adalah contoh pendekatan hukum. Untuk membuat hukuman bagi kejahatan korupsi lebih efektif, strategi tambahan seperti komisi khusus yang diberdayakan untuk menuntut pejabat yang korup, inspektur dan penyelidik independen, dan hukuman yang lebih berat bagi pejabat yang korup harus diberlakukan.
3. Strategi terkait pasar; kebijakan terkait pasar berusaha untuk mengurangi peran pemerintah dalam perekonomian dan untuk menyederhanakan peraturan dengan mengurangi kompleksitas dan jumlah tingkatannya.
4. Strategi terkait; Strategi terkait strategi menekankan tiga hal, yaitu kewenangan, akses pada proses politik, dan reformasi administratif/birokrasi.

Korupsi adalah perang yang tidak terlihat. Perang jenis ini ialah perang tanpa senjata, tanpa prajurit, dan tanpa wilayah. Tidak mungkin menggunakan senjata dalam perang ini; Sebaliknya, iming-iming materialisme digunakan untuk menyerang hati nurani orang. Berjuang untuk negara kita sendiri menghadirkan serangkaian tantangan berbeda dalam konflik ini. Korupsi di Indonesia dapat menyebabkan kemiskinan masyarakat. Berbagai penyelidikan empiris telah menunjukkan bahwa pejabat yang korup mungkin memiliki dampak negatif pada ekonomi nasional, memberikan kepercayaan pada klaim ini. Untuk memulai, investasi domestik dan internasional menderita ketika korupsi hadir. Kedua, korupsi, pengembangan perusahaan yang miring, dan perluasan ekonomi bayangan yang harus disalahkan. Ketiga, korupsi memperburuk keadaan infrastruktur fisik sementara memiringkan investasi dan produktivitas publik. *Keempat*, mengurangi pendapatan pemerintah dan menghambat penegakan hukum demi keperluan publik. Dan *kelima*, korupsi membuat rugi negara-negara miskin.

Analisis lebih lanjut mengenai fenomena korupsi dapat dilakukan dengan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran jasa korupsi, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap masyarakat dan pembangunan

ekonomi secara keseluruhan. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan komprehensif, mencakup aspek hukum, etika, budaya, dan kebijakan ekonomi, guna meminimalisir praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik.

Upaya untuk mengurangi pasokan (*supply*) korupsi dapat dilakukan melalui beberapa strategi komprehensif, antara lain:

1. Menerapkan sistem merit (*merit system*) dalam birokrasi pemerintahan. Sistem ini mengutamakan pengangkatan dan promosi pegawai berdasarkan kompetensi, kinerja, dan prestasi, bukan berdasarkan nepotisme atau kolusi.
2. Meningkatkan gaji dan kesejahteraan para birokrat. Hal ini dapat mengurangi insentif untuk terlibat dalam praktik korupsi akibat kebutuhan ekonomi.
3. Memperketat peraturan dan pengawasan terhadap implementasinya secara ketat. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat menjadi deterjen bagi perilaku koruptif.
4. Menerapkan kode etik yang jelas dan mengikat bagi seluruh aparatur sipil negara. Kode etik ini harus disosialisasikan dan diimplementasikan dengan baik.
5. Membentuk pusat pengaduan bagi masyarakat, dengan menjamin kerahasiaan pelapor (*whistleblower*). Hal ini dapat mendorong partisipasi publik dalam mengawasi praktik korupsi.
6. Membentuk lembaga ombudsman yang independen untuk menerima, menyelidiki, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi.
7. Menerapkan citizen report card, yaitu sistem penilaian kinerja birokrasi oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.
8. Melakukan rotasi atau mutasi karyawan secara berkala untuk mencegah terjadinya korupsi sistemik akibat monopoli kekuasaan.
9. Memperberat hukuman bagi birokrat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sebagai efek jera dan upaya penegakan integritas.

Implementasi strategi-strategi tersebut secara komprehensif dan konsisten diharapkan dapat mengurangi pasokan (*supply*) praktik korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan. Selain upaya mengurangi pasokan (*supply*) korupsi, strategi untuk menurunkan permintaan (*demand*) terhadap praktik korupsi juga perlu dilakukan. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain:

1. Menyederhanakan berbagai peraturan terkait dengan pelayanan publik. Regulasi yang kompleks dan berbelit-belit cenderung mendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas melalui praktik korupsi.
2. Memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan dalam pelayanan publik. Pemahaman yang baik dapat mengurangi asimetri informasi dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
3. Membuka beberapa kantor pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama, sehingga tercipta kompetisi yang sehat antar instansi pemerintah. Hal ini dapat mendorong efisiensi dan mengurangi peluang korupsi.

4. Mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan pegawai pemerintah, misalnya melalui pengembangan sistem pelayanan publik berbasis *online*. Hal ini dapat mengurangi peluang terjadinya praktik penyuapan.
5. Memperberat hukuman bagi pihak yang terbukti melakukan penyuapan (pemberi suap). Efek jera yang ditimbulkan dapat menurunkan insentif masyarakat untuk terlibat dalam praktik korupsi.
6. Mengurangi penggunaan pembayaran tunai (kas) dalam pelayanan publik, dan mengupayakan pembayaran melalui transfer, cek, atau kartu kredit. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan penelusuran alur dana, sehingga dapat mencegah praktik korupsi.

Implementasi strategi-strategi tersebut secara komprehensif diharapkan dapat menurunkan permintaan (*demand*) masyarakat terhadap praktik korupsi, sehingga secara keseluruhan dapat mengurangi prevalensi korupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan. Menurut Philip (dalam Azra) menguraikan tiga definisi umum yang paling sering digunakan dalam berbagai perdebatan mengenai korupsi:

*Pertama*, daftar teratas adalah korupsi di dalam lembaga-lembaga administrasi publik. Pejabat yang menyimpang dari kewajiban formal publiknya ditandai dengan perilaku dan tindakan korupsi, menurut Philip. Tujuannya adalah untuk memperoleh laba pribadi atau orang terdekat tertentu seperti keluarga, saudara dan teman.

*Kedua*, korupsi berfokus pada dampaknya terhadap kepentingan publik (*common good*). Dalam konteks ini, korupsi adalah ketika orang yang berkuasa atau pejabat publik menjalankan tindakan tertentu kepada orang lain dengan imbalan (baik berupa uang atau materi lainnya). Oleh karena itu, tindakan tersebut merugikan kedudukan dan kepentingan publiknya.

*Ketiga*, korupsi pasar, yang melihat korupsi politik melalui kacamata ekonomi dan juga mengacu pada teori pilihan publik dan sosial. Korupsi adalah “lembaga” melanggar hukum yang digunakan oleh orang-orang dan organisasi untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi, menurut gagasan ini. Korupsi lebih mungkin terjadi di kalangan mereka yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan kelompok atau orang lain.

Selama 10 tahun terakhir, di era reformasi birokrasi, terjadi perang melawan korupsi. Pemberantasan korupsi terus dilaksanakan di tingkat administratif, legislatif, dan yudikatif. Peran KPK untuk memberantas korupsi telah melalui tahapan yang berbeda-beda. Beberapa kemajuan signifikan telah dicapai dalam pemberantasan korupsi di KPK. Peran KPK dalam memberantas korupsi sangat kuat sesuai model likuidasinya. Selain itu, sanksi dan efek jera bagi pelaku korupsi juga diperbarui. Hal ini merupakan usaha menangani korupsi secara lebih efektif dan efisien.

Upaya pemberdayaan fungsi kontrol dan pengawasan merupakan strategi penting dalam pemberantasan korupsi yang menyeluruh dan berlanjut. Ada tiga strategi utama dalam mendayagunakan fungsi pengelolaan dan peninjauan ini:

*Pertama*, menguatkan kelembagaan dan tata cara pengelolaan resmi untuk meninjau kinerja para pejabat, pegawai dan politisi. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas, independensi, dan akuntabilitas lembaga-lembaga pengawas seperti KPK, BPK, Ombudsman, dan lain-lain. Mekanisme kontrol internal birokrasi juga perlu diperkuat, seperti sistem audit, inspektorat, dan unit pengendalian internal.

*Kedua*, perlu meningkatkan tekanan publik agar lembaga dan mekanisme kontrol dapat berfungsi secara optimal. Hal ini membutuhkan reformasi struktur politik pemerintahan dan partai politik, serta menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi partisipasi publik. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui jaminan kebebasan pers, desentralisasi kekuasaan administratif, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan birokrasi dalam pengambilan keputusan.

*Ketiga*, mendidik dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan tekanan moral dan politik dalam pemberantasan korupsi. Publik perlu mendapatkan sosialisasi dan edukasi yang memadai mengenai bahaya korupsi, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme pelaporan dan pengawasan yang tersedia. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif sebagai agen perubahan dan mitra pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Implementasi ketiga strategi tersebut secara komprehensif dan berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat peran pengawasan dan pengendalian, sehingga upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Strategi ketiga dalam memberdayakan peran pengawasan dan pengendalian untuk pemberantasan korupsi adalah mendidik dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan tekanan moral dan politik. Hal ini sangat penting karena partisipasi aktif masyarakat merupakan komponen kunci dalam upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam upaya ini, masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi dan edukasi yang memadai terkait konsep dasar seperti “jabatan publik” dan “layanan publik”. Masyarakat harus memahami dan mengerti bahwa kantor publik dan pelayanan publik merupakan amanah yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah untuk dikelola demi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Selain itu, masyarakat juga perlu memahami dengan jelas konsekuensi-konsekuensi negatif dari praktik korupsi, baik dari segi sosial, ekonomi, politik, moral, maupun agama. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menciptakan ketidakadilan, serta mengikis kepercayaan dan integritas publik. Pemahaman yang mendalam mengenai dampak buruk korupsi akan mendorong masyarakat untuk lebih kritis, berani, dan proaktif dalam melakukan pengawasan dan tekanan moral serta politik terhadap praktik-praktik korupsi.

Dengan demikian, edukasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan strategi penting dalam memperkuat fungsi kontrol dan pengawasan, sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam mendorong gerakan antikorupsi melalui upaya pendidikan dan pembentukan budaya antikorupsi di kalangan civitas akademika. Sebagai institusi pendidikan tinggi, perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam gerakan antikorupsi dengan memberikan pendidikan dan penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada para pendidik.

Peran penting para pendidik di perguruan tinggi adalah memberikan pemahaman yang komprehensif dan memberikan keteladanan dalam berperilaku antikorupsi. Melalui proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, para pendidik dapat menanamkan pemahaman yang mendalam mengenai bahaya, penyebab, dan dampak negatif dari praktik korupsi. Selain itu, para pendidik juga harus mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan bekal pemahaman dan keteladanan dari para pendidik, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dapat berperan aktif dalam mendukung gerakan antikorupsi di lingkungan keluarga, kampus, komunitas lokal, dan bahkan pada tingkat nasional. Melalui partisipasi aktif mahasiswa, diharapkan dapat terwujud suatu budaya antikorupsi yang kuat di dalam masyarakat, sehingga dapat mendorong terbentuknya bangsa yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Korupsi di bidang pendidikan adalah isu yang memerlukan perhatian mendalam dari berbagai kalangan. Menurut laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), terlihat adanya kenaikan jumlah kasus korupsi di sektor sekolah, dengan total mencapai 240 kasus dari tahun 2016 hingga semester pertama tahun 2021.

Sektor pendidikan, yang idealnya berperan penting dalam membentuk karakter dan moral generasi berikutnya, sayangnya juga terlibat dalam berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran finansial. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena korupsi di sekolah-sekolah berpotensi menghambat proses pembelajaran, menurunkan kualitas edukasi, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.

**Tabel 1. Data jumlah kasus disektor pendidikan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
2016	52 kasus
2017	57 kasus
2018	49 kasus
2019	23 kasus
2020	29 kasus
2021	30 kasus
<b>Jumlah</b>	<b>240 kasus</b>


Data yang ada menunjukkan adanya variasi yang besar dalam jumlah insiden korupsi yang terdeteksi di lingkungan sekolah dari tahun 2016 hingga semester pertama 2021. Pada tahun 2016, ada 52 kasus yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dan sumber daya sebagai tindak pidana korupsi di sektor pendidikan.

Data yang ada menunjukkan adanya variasi yang besar dalam jumlah insiden korupsi yang terdeteksi di lingkungan sekolah dari tahun 2016 hingga semester pertama 2021. Pada tahun 2016, ada 52 kasus yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dan sumber daya sebagai tindak pidana korupsi di sektor pendidikan.

Pada tahun 2019, jumlah kasus korupsi turun sangat drastis menjadi hanya 23 insiden, menurun 26 kasus dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, tren penurunan ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2020 jumlahnya kembali meningkat menjadi 29 insiden, naik 6 kasus dari tahun 2019.

Pada periode September 2021, tercatat sebanyak 30 insiden jumlah kasus korupsi di lingkungan sekolah, meningkat 1 kasus dari tahun 2020. Fluktuasi yang besar dalam jumlah kasus korupsi ini menandakan bahwa masih ada tantangan yang berkelanjutan dalam mengatasi penyalahgunaan wewenang dan sumber daya di sektor pendidikan.

**Grafik 1. peningkatan jumlah kasus di sektor pendidikan pertahun**



Data yang tertera dalam tabel menggambarkan perubahan jumlah kasus korupsi di sektor pendidikan antara tahun 2016 dan 2021. Pada tahun 2016, tercatat ada 52 kasus korupsi. Angka ini meningkat pada tahun 2017 menjadi 57 kasus, naik 5 kasus dari tahun sebelumnya. Di tahun 2018, terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 49, yang berarti turun 8 kasus dari tahun 2017.

Kemudian, pada tahun 2019, jumlah kasus turun secara signifikan menjadi hanya 23 kasus, menurun 26 kasus dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020, jumlah kasus kembali naik menjadi 29, meningkat 6 kasus dari tahun 2019. Di tahun 2021, selama semester pertama, tercatat kenaikan lagi menjadi 30 kasus, naik 1 kasus dari tahun 2020. Secara umum, tren jumlah kasus korupsi di sektor pendidikan menunjukkan fluktuasi sepanjang periode yang ditinjau, dengan penurunan terbesar

terjadi pada tahun 2019, namun kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2021 (semester 1).

Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa korupsi yang umum terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia sering terjadi terkait dengan penyalahgunaan dana pendidikan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP). Berdasarkan laporan CNN Indonesia dan analisis dari Indonesia Corruption Watch (ICW), ditemukan bahwa Indonesia telah menderita kerugian finansial yang besar, yaitu sekitar Rp1,6 Triliun, karena korupsi di sektor pendidikan dari tahun 2016 hingga 2021.


Pada kurun waktu 2016 hingga September 2021, ada 621 orang yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi pendidikan yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Mayoritas pelaku adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah.

Dalam hal ini, Dinas Pendidikan tercatat sebagai institusi dengan jumlah kasus korupsi terbanyak, mencapai 124 kasus atau 51,6% dari total, dengan kerugian negara sebesar Rp225,2 miliar. Bentuk korupsi yang paling umum terjadi di Dinas Pendidikan termasuk penggelembungan anggaran sekitar 20%, penggelapan anggaran sekitar 15%, dan pungutan liar atau pungutan tidak resmi sekitar 12,6%.

Di tingkat sekolah, kasus korupsi juga cukup tinggi dengan tercatatnya 75 kasus. Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya (49% atau 37 dari 75 kasus) berkaitan dengan penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, pemerasan juga menjadi praktik korupsi yang sering terjadi, meliputi pungutan dalam penerimaan siswa baru, dana Ujian Nasional, serta operasional Konferensi Kerja Kepala Sekolah (KKKS).

Berdasarkan informasi dari laporan media, berikut beberapa kasus korupsi di sektor pendidikan yang terjadi dalam kurun waktu 2016 hingga 2021:

1. Kasus suap dalam proyek pembangunan SMP di Kota Blitar pada tahun 2018.
2. Pada tahun 2020, terdapat dugaan korupsi dana BOS di Bitung dimana Sekretaris Dinas Pendidikan diduga melakukan pungutan tidak resmi kepada 11 kepala sekolah.
3. Kasus suap yang berkaitan dengan proyek-proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2021, terjadi korupsi dana BOS sebesar Rp2,2 miliar yang melibatkan mantan kepala SMK Negeri 1 Ambon.



**Gambar 1. Berita kasus korupsi yang terjadi dibidang pendidikan**

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui penerapan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan seimbang. Sistem ini diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang terindikasi sebagai tindak pidana korupsi. Dalam sistem ini, terdakwa diberikan hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sementara Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Selain itu, penerapan sistem pembuktian terbalik juga disertai dengan upaya perampasan hasil tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan wujud keteguhan dan itikad baik dari para penyelenggara negara dalam memberantas tindak pidana korupsi. Melalui perampasan hasil tindak pidana korupsi, diharapkan dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah terjadi akibat praktik korupsi.

Penerapan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan seimbang, serta upaya perampasan hasil tindak pidana korupsi, menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memerangi korupsi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah.

Menurut Setiadi (2018) langkah-langkah dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dan diterapkan sebagai berikut:

- a. Transformasi layanan publik, terutama pada bidang yang berhubungan langsung dengan aktivitas pelayanan masyarakat sehari-hari, bertujuan

- untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan layanan publik yang profesional, berkualitas, dan tepat waktu tanpa dikenakan biaya tambahan atau pungutan liar. Sumber daya utama diarahkan untuk: a) perbaikan sistem layanan publik; b) peningkatan kinerja pegawai negeri sipil; c) meningkatkan kinerja lembaga penyelenggara layanan publik; dan d) peningkatan pengawasan terhadap layanan publik dengan fungsi terkait matriks prioritas.
- b. Transparansi, kontrol, dan sanksi terhadap keuangan pemerintah serta sumber daya manusia akan diperkuat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas negara dalam mengelola sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan informasi dan berbagai hal yang membuka kesempatan lebih besar bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi. Kegiatan utamanya bertujuan untuk: (a) perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara; (b) penyempurnaan sistem pengadaan/pembelian barang dan jasa publik; dan (c) perbaikan sistem manajemen kepegawaian aparatur negara melalui langkah-langkah prioritas
  - c. Meningkatkan efektivitas instrumen pendukung pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk membangun "rule of law", memperkuat budaya hukum, dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Aksi prioritas yang dilakukan bertujuan untuk: (a) meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat; dan (b) melengkapi materi pendukung hukum.
  - d. Menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku korupsi tampaknya bukan merupakan alat yang efektif untuk mencegah atau memberantas korupsi. Selain itu, dalam praktiknya, penjara sebenarnya adalah tempat yang tidak ada bedanya dengan penjara, dengan ketentuan bahwa terpidana korupsi dapat membayar sejumlah tertentu untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak berbeda dengan yang ada di luar lembaga tersebut. Kantor Pidana. Oleh karena itu, muncul fenomena penjara dengan fasilitas dan pelayanan yang mewah. Melihat kondisi seperti itu, kita perlu mempertimbangkan pendekatan lain untuk membuat masyarakat merasa malu dan berpikir lebih dalam tentang tindak korupsi. Cara yang bisa dilakukan misalnya dengan mempublikasikan putusan perkara korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap melalui media. Selain untuk memberi informasi kepada masyarakat, ketentuan ini juga sebagai hukuman moral bagi pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, perlu adanya penguatan sanksi terhadap perampasan hak terdakwa kasus korupsi. Hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa pejabat publik seharusnya merupakan orang-orang yang bermoral dan berintegritas tinggi.
  - e. Penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif, dengan satu tujuan utama yaitu memberantas korupsi. Sumber daya manusia di kepolisian harus berasal dari individu-individu yang terpilih dan memiliki tingkat integritas yang tinggi. Sudah waktunya untuk mengakhiri adanya ego sektoral atau institusional

antar lembaga penegak hukum. Negara juga harus mempertimbangkan cara untuk menjaga tingkat kesejahteraan aparat kepolisian agar tetap baik, tidak jatuh miskin, dan menjadi aparat kepolisian yang bersih. Bagaimana mungkin mereka dapat menjadi bersih jika alat yang digunakan untuk membersihkan mereka sendiri juga kotor.

Pada dunia pendidikan, korupsi bisa merugikan banyak pihak, terutama siswa-siswa yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Berikut adalah solusi-solusi untuk mengatasi masalah korupsi di bidang pendidikan:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Solusi ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dan penggunaan anggaran pendidikan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana pendidikan. Selain itu, lembaga pendidikan juga perlu melakukan audit rutin atas penggunaan anggaran oleh pihak independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hasil audit tersebut harus dipublikasikan secara luas agar dapat diakses oleh masyarakat. Untuk meningkatkan akuntabilitas, lembaga pendidikan juga perlu mengembangkan sistem pengendalian internal yang efektif, seperti pemisahan tugas, otorisasi, dan verifikasi dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran. Dan perlu ada mekanisme pelaporan dan pengaduan bagi masyarakat terkait dugaan penyimpangan atau korupsi yang terjadi.

2. **Penegakan Hukum dan Sanksi**

Penegakan hukum yang efektif merupakan kunci utama dalam memberantas praktik korupsi di bidang pendidikan. Hal ini harus didukung oleh sistem pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, serta adanya koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan lembaga pendidikan. Proses investigasi dan penuntutan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi juga harus bersifat menjerakan, baik berupa sanksi pidana, denda, maupun sanksi administratif, seperti pemberhentian dari jabatan atau pemutusan hubungan kerja. Selain itu, perlu ada mekanisme untuk memulihkan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi, misalnya melalui penyitaan aset atau pengembalian dana yang dikorupsi. Penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas dan konsisten diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi, serta memberikan pesan yang kuat bahwa praktik korupsi di bidang pendidikan tidak akan ditoleransi. Hal ini pada akhirnya akan mendorong terciptanya budaya integritas dan akuntabilitas di lembaga pendidikan.

3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Upaya pemberantasan korupsi di bidang pendidikan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan penegakan hukum dan sanksi. Diperlukan juga peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan peserta didik, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya, mengenai dampak buruk dari praktik korupsi di bidang pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program edukasi dan kampanye anti-korupsi yang sistematis dan berkelanjutan. Misalnya, dengan memasukkan materi anti-korupsi ke dalam kurikulum pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Selain itu, dapat juga dilakukan pelatihan dan sosialisasi bagi guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya mengenai pentingnya integritas dan etika dalam pengelolaan pendidikan. Masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan pendidikan, termasuk penggunaan anggaran dan penerimaan peserta didik baru. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pendidikan di tingkat lokal. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan praktik korupsi di bidang pendidikan.

4. Pemantauan Independen

Pemantauan independen oleh pihak-pihak di luar sistem pendidikan formal dapat menjadi mekanisme pengawasan yang efektif untuk mengidentifikasi dan mencegah praktik korupsi. Lembaga-lembaga independen, seperti organisasi masyarakat sipil, media, dan badan pengawas eksternal, dapat berperan aktif dalam memantau pengelolaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, serta praktik-praktik lain di bidang pendidikan yang rentan terhadap korupsi. Pemantauan ini dapat dilakukan melalui audit keuangan, investigasi, dan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber. Hasil pemantauan independen ini kemudian dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti lembaga penegak hukum dan otoritas pendidikan, untuk ditindaklanjuti.

5. Peningkatan Gaji dan Kesejahteraan Guru

Peningkatan gaji dan kesejahteraan guru bertujuan untuk:

- a. Mencegah korupsi akibat rendahnya gaji guru.
- b. Meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan loyalitas guru.
- c. Menarik talenta terbaik untuk menjadi guru.
- d. Mendukung kesejahteraan guru sehingga mereka lebih fokus dan produktif. Sehingga melakukan peningkatan gaji dan kesejahteraan guru adalah upaya dan langkah strategis untuk mengurangi motivasi korupsi dalam bentuk pungutan liar.

6. Implementasi Sistem Teknologi

Implementasi sistem teknologi dalam memberantas korupsi di bidang pendidikan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan sumber daya pendidikan.
- b. Memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan melalui teknologi digital.
- c. Memudahkan pelaporan dan pengaduan terkait dugaan korupsi.
- d. Meminimalisir interaksi langsung antara pihak-pihak yang berpotensi terlibat korupsi.
- e. Menciptakan sistem administrasi dan layanan pendidikan yang lebih efisien dan terdigitalisasi.

Dengan demikian mengimplementasikan sistem teknologi untuk pengelolaan dana pendidikan bertujuan untuk mengurangi titik korupsi yang mungkin terjadi secara manual. Dengan menerapkan solusi umum di atas, diharapkan dapat mengurangi dan mencegah praktik korupsi di bidang pendidikan sehingga semua pihak dapat merasakan manfaat pendidikan yang berkualitas dan adil.

#### **KESIMPULAN**

Korupsi memiliki dampak negatif yang sangat merugikan bagi perekonomian dan pembangunan suatu negara. Analisis mendalam mengenai insiden korupsi di Indonesia dalam konteks sektor pendidikan mengungkapkan dampak negatif yang signifikan. Praktik korupsi telah menyebabkan penyimpangan dana pendidikan, penurunan mutu pendidikan, dan ketidakmerataan akses pendidikan. Solusi penanganan korupsi dalam sektor pendidikan melibatkan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif, termasuk transparansi dan akuntabilitas, penegakan hukum dan sanksi, pendidikan dan kesadaran masyarakat, pemantauan independen, peningkatan gaji dan kesejahteraan guru, serta implementasi sistem teknologi. Di lingkungan sekolah, dapat dikembangkan gerakan budaya antikorupsi yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman kepada para siswa mengenai larangan terhadap tindakan korupsi, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Hal ini penting dilakukan karena tindakan korupsi yang sederhana sekalipun dapat berpotensi mengarah pada praktik korupsi yang lebih besar di kemudian hari. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini di lingkungan sekolah diharapkan dapat membentuk karakter dan perilaku siswa yang menolak segala bentuk praktik korupsi, baik dalam skala kecil maupun besar.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan praktik korupsi di sektor pendidikan dapat ditekan, membawa dampak positif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih transparan, berintegritas, dan berdaya saing. Upaya bersama dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia dapat berkembang dengan adil, berkualitas, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. (2021). Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan di Tengah Kepungan Korupsi. *Indonesia Corruption Watch*. Diakses 21 April 2024 dari <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-korupsi-sektor-pendidikan-pendidikan-di-tengah-kepungan-korupsi>
- Azra, A. (2002). Korupsi dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(1), 31-36
- Darsomo. (2001). Korupsi sebagai Kompensasi Underpayment: Suatu Tinjauan Teori Equity. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 3(2): 477-487.
- Handayani, D. M. (2019). Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno dan Perjanjian Lama. *Jurnal Teologi Kristen*, 1(1): 1-8.
- Indrawan, R & Widiyanto, B. (2017). Corruption As Part of Proxy War: Efforts to Eradicate The Danger of Corruption In Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 1(1), 24 - 41.
- Janikulov, A. (2021). Anti-Corruption Reforms. *Academia Globe" Inderscience Research*, 2(2), 37- 40.
- Kadir, Y., & Moonti, R. ( 2018). Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS*, 6(3), 431 - 441.
- Kamal, A. (2021). Penegakan Hukum Atas Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Sintaksis: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(3), 43 - 51.
- Koesoemo, C. R. T. (2017). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 6(1), 62-70.
- Kurniawan, T. (2009). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(2), 116-121.
- Muliawan, A. (2005). Salah Persepsi Soal Korupsi. *Lex Jurnalica*, 3(2), 41-45.
- Prastiwi, D. E. (2019). Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemberantasan Korupsi. *Pamulang Law Review*, 2(1), 63-72.
- Setiadi, W. Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legilasi Indonesia*, 15(253-254).

- Seto, M. (2019). Anti-Corruption Education in Milenial Era (Case Study in Poltekes Kemenkes Pangkalpinang). *International Journ Of Social, Politics, and Humanities*, 2(1), 32-39.
- Susdarwono, E. T. (2019). Penerapan Logika Matematika Dalam Ilmu Ekonomi Untuk Mendeskripsikan Permasalahan Korupsi. *Soulmath Jurnal Ilmiah Edukasi Matematika*, 7(2), 145-158.
- Suwono., & Hafidz, J. (2018). Upside of Evidence by Public Prosecutor in The Case Corruption by Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 20 of 2001 on Combating Crime of Corruption. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(3), 773-778.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2 Desember 2014), 169-182.
- Yusubboevich, I. (2022). The Genesis of The Concept of Corruption In Social and Philosophical Thought. *Academia Globe: Inderscience Research*, 3(3), 218-222.